


KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan merujuk pada pasal 263 ayat 4 (empat) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Rencana Kerja Tahunan (Renja) ini disusun sebagai dasar yang akan menjadi pedoman arah dan target pencapaian pembangunan selama satu tahun kedepan

Banjarnegara, Januari 2019

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANJARNEGARA



DONI SUTRISNO, ST, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611105 198601 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara, Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris yang secara teknis operasional dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Seiring telah terjadi perubahan yang signifikan dalam struktur politik hukum dan ekonomi pada tingkat Daerah, Nasional dan Global, menjadikan kebijakan desentralisasi, proses demokratisasi, privatisasi dan globalisasi telah mewarnai dinamika penyelenggaraan pemerintah di daerah. Oleh sebab itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan tugas-tugas pokok DPRD dibutuhkan kerjasama global antara pemerintah daerah dengan swasta dan masyarakat.

Dasar pemikiran inilah yang mendorong Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara untuk meningkatkan kinerja melalui Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara yang pada akhirnya dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada DPRD Kabupaten Banjarnegara agar berjalan sesuai dengan Visi Misi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan masyarakat Banjarnegara yang sejahtera dan berakhlak mulia.

Visi dan Misi dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 yaitu **"TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA KEPADA DPRD UNTUK MENGHANTARKAN BANJARNEGARA SEJAHTERA DAN BERMARTABAT"**.

Untuk mewujudkan visi yang dimaksud di atas, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara, mempunyai misi sebagai berikut :

1. Peningkatan tertib administrasi;
2. Peningkatan mutu sarana dan prasarana kerja;
3. Peningkatan kualitas SDM;
4. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan kegiatan DPRD;

Maka dalam melaksanakan beberapa misinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu Tahun 2019 telah melaksanakan 4 sasaran strategis yaitu :

- a. Meningkatnya tertib administrasi
- b. Meningkatnya mutu sarana dan prasarana kerja;
- c. Meningkatnya kualitas SDM
- d. Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan kegiatan DPRD.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Tugas pemerintah daerah adalah menyediakan dan membangun infrastruktur sarana dan prasarana layanan publik yang diharapkan dapat mendorong peningkatan *public services* dan mampu mendorong peningkatan perekonomian daerah. Sedangkan pembangunan merupakan suatu proses yang terarah, terpadu dan berkesinambungan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dari kondisi yang sudah ada sekarang. Setiap tahap pembangunan harus dilaksanakan secara bersama-sama dengan para pihak terkait / stakeholders sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dengan adanya kerja sama tersebut diharapkan proses pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga dapat mempercepat pencapaian tujuan bersama yang diinginkan. Untuk menselaraskan berbagai upaya yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan tersebut agar dapat berjalan secara efektif dan efisien maka diperlukan suatu perencanaan yang matang yang disepakati oleh semua pihak terkait.

Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 ayat 8 mendefinisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD merupakan perwujudan dari pengelolaan keuangan daerah yang sepenuhnya dilakukan dalam rangka untuk menjalankan roda pemerintahan daerah dengan maksimal. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar

ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan dasar tercantum dalam Undang – undang No.23 Tahun 2014 pasal 14 yang meliputi; pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Alokasi belanja untuk program dan kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan tersebut di atas, digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD. Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

Penyusunan anggaran belanja dituangkan dalam dokumen perencanaan yang mempunyai peran sebagai penunjuk arah dalam pencapaian tujuan bagi semua pihak yang terkait. Dengan dokumen perencanaan tersebut semua pihak terkait akan bekerja sesuai tugas pokok dan kewenangannya untuk mendukung pencapaian tujuan. Agar lebih terarah dan terukur maka dokumen perencanaan dibuat secara berjenjang mulai dari perencanaan jangka panjang (25 tahunan) rencana jangka menengah (5 tahunan) dan rencana tahunan (1 tahun). berkaitan dengan kewenangan Pemerintahan Daerah, maka untuk tingkat OPD hanya menyiapkan dokumen perencanaan jangka menengah (dalam bentuk rencana strategis) dan perencanaan jangka pendek (rencana tahunan).

Rencana Kerja (Program/Kegiatan) satuan kerja perangkat daerah (Renja OPD) merupakan dokumen perencanaan yang berisi sistematika Rencana Kerja Tahunan. Dengan adanya sinkronisasi antara Renja OPD dengan dokumen perencanaan tingkat menengah dan jangka panjang daerah tersebut maka upaya pencapaian tujuan daerah akan lebih efektif dan efisien karena semua OPD yang dibentuk mendukung upaya pencapaian tujuan tersebut.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah Tahun 2018-2022.

Guna menunjang pencapaian Visi Pembangunan Daerah yaitu :

“Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera.”

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Jangka waktu 1 (satu) Tahun. Proses atau tahapan-tahapan pokok dalam penyusunan Renja adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan musrenbang dari Musrenbang Kecamatan sampai Musrenbang Kabupaten
2. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2019 agar diselenggarakan tepat waktu sesuai jadwal sebagai berikut :
 - a. Musrenbang Kecamatan diselenggarakan pada bulan Februari;
 - b. Forum SKPD pada Minggu ke I bulan Maret;
 - c. Musrenbang Kabupaten diselenggarakan pada minggu ke III bulan Maret

Berdasarkan tahapan-tahapan pokok tersebut dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kerja (Renja), dapat diambil suatu pemahaman bahwa penyusunan dan penetapan Renja-OPD merupakan suatu proses yang sejalan serta timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah. Disamping bottom up dan juga top down disesuaikan dengan kebijakan daerah, isu strategis dan kondisi sosial politik yang ada di Daerah.

Setelah Renja ditetapkan dan disahkan, oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah maka rencanan kerja tersebut perlu untuk dijabarkan lebih detail dalam target tahunan (rencana kerja / rencana tahunan). Dalam rencana tahunan tersebut secara detail sudah dijabarkan pelaksanaan tiap-tiap kegiatan dan program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah 2008-2013;
23. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara;
24. Peraturan Bupati Nomor : 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekrerariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, maka perlu ditetapkan Rincian Tugas pada Sekrerariat DPRD Kabupaten Banjarnegara;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud :

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekrerariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 ini disusun dengan maksud sebagai dokumen perencanaan 1 (satu) Tahunan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan menjadi pedoman arah dan target pencapaian pembangunan selama satu tahun kedepan.

2. Tujuan :

- a. Sebagai pedoman/acuan perencanaan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan khususnya pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara sebagai bahan evaluasi dan pengukuran kinerja
- b. Sebagai pedoman dan bahan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan bagi semua pemangku kebijakan (**stakeholder**) dan instansi terkait serta berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran.
- c. Merumuskan kebijakan dan program strategis guna meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan sesuai kewenangan melalui strategi pembangunan yang **pro poor, pro job, pro growth dan pro environment** pada Tahun 2019 untuk :
 - Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi;
 - Mengurangi tingkat pengangguran terbuka;
 - Menurunkan tingkat kemiskinan;

- Mendorong pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.
- d. Sebagai dasar pedoman pelaksanaan kegiatan bagi seluruh jajaran Sekrerariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Sekrerariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan, menyajikan mengenai latar belakang, landasan hukum pembuatan rencana Kerja, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dokumen Renja

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu, memuat

- 1) Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n) dengan capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2) Kajian capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator yang ditentukan dalam SPM maupun indikator Kinerja kunci
- 3) Isu – isu penting/ strategis dalam penyelenggaraan tupoksi
- 4) Review terhadap rancangan awal RKPD yang berisi perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan

- 5) Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yaitu hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan

BAB III. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

- 1) Tujuan Rencana Kerja
- 2) Sasaran Rencana Kerja

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, memuat:

Perumusan Program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan

BAB V Penutup, memuat :

Catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN LALU

2.1 Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2017 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2018 dengan capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, maka perlu dilakukan kajian terhadap evaluasi pelaksanaan kerja tahun 2017 dan perkiraan capaian tahun berjalan (2018), dengan demikian rencana kerja yang akan dilaksanakan akan lebih selektif, terarah, dan searah dengan rencana setrategis Kabupaten Banjarnegara.

Dari hasil evaluasi terhadap rencana kerja tahunan yang telah dilaksanakan, sebagai tolok ukur menuju ke arah yang lebih baik. merupakan keberhasilan yang telah diraih pada rencana kerja tahun sebelumnya.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana kerja tahun 2017 bahwa perencanaan kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara disusun atas dasar keterpaduan antara sasaran yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada DPRD, dengan target dan indikator yang harus dicapai dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil capaian kinerja.

Hasil capaian kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja sasaran Sekretariat DPRD tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Prosentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan Propemperda yang ditargetkan 100% pada kenyataannya dari 6 (enam) Raperda Iniatif DPRD Kabupaten Banjarnegara yang ditetapkan pada tahun anggaran 2017 hanya 4 (empat) atau 66,66% sedangkan sisanya dikarenakan menunggu fasilitasi Gubernur Jawa Tengah, dan telah dilaksanakan tanggal 09 Januari 2018 dan ditetapkan tanggal 11 Januari 2018.

2. Rata-rata prosentase kehadiran masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD antara lain publik hearing dan saba desa ditargetkan 100%, untuk prosentase kehadiran masyarakat dari undangan yang diberikan tingkat kehadirannya dapat dipenuhi bahkan bisa melebihi dari yang diundang.
3. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditargetkan pada perjanjian kinerja 75 % melebihi target yang ditetapkan yaitu 79,70% hasil ini di buktikan melalui laporan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara yang dilaksanakan pada bulan Oktober Tahun 2018.

Untuk perkiraan target capaian kinerja tahun berjalan yaitu tahun 2018 sesuai Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

1. Prosentase perda yang ditetapkan sesuai dengan propempeda sebesar 100% dengan prosentase perda yang ditetapkan juga sebesar 100%
2. Prosentase kehadiran masyarakat pada kegiatan – kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD antara lain saba desa dan publik hearing adalah sebesar 70% dengan respon kedatangan masyarakat terhadap acara tersebut sebesar 70%.
3. Dan untuk Nilai Survey Kepuasan Masyarakat yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar diharapkan sebesar 75%
4. Survey pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD dengan target kinerja yang ditetapkan adalah sebesar 75%

2.2 Kajian capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD berdasarkan indikator yang ditentukan dalam SPM maupun Indikator Kinerja Utama

Capaian target kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI
1	Prosentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan Propempeda	100,00	100,00

2	Rata-rata prosesntase kehadiran masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD antara lain publik hearing dan saba desa	70,00	70,00
3	Nilai Akuntabilitas kinerja internal Pemerintah	CC	C
4	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (NSKP)	75,00	79,70

Melihat tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam melayani anggota DPRD dengan kategori yang baik. Namun untuk target pencapaian nilai AKIP masih jauh dari yang di targetkan.

2.3 Isu – isu penting/ strategis dalam penyelenggaraan tupoksi

Sebagai acuan kinerja pelayanan Organisasi Perangkat Daerah adalah dengan Peraturan Bupati Nomor : 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, maka perlu ditetapkan Rincian Tugas oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara;

Sekretariat DPRD tersebut mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara menjadi kewenangan daerah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan struktur sebagai berikut :

a. Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretaris DPRD menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD;
 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD ;
 3. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD ;
 4. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan dibidang administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD;
 5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD;
 6. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Sekretaris DPRD memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dengan membawahi :
1. Bagian Umum
 2. Bagian Keuangan;
 3. Bagian Rapat dan Perundang-undangan
- c. Sekretariat dipimpin seorang Sekretaris dan bertanggungjawab kepada Bupati Sekretaris dibantu oleh Bagian-bagian sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan dibantu oleh Sub Bagian yang

berada dibawahnya. Masing-masing Kepala Bagian bertanggungjawab kepada Sekretaris

1. Kepala Bagian Umum

- (1). Kepala Bagian Umum mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang tata usaha, rumah tangga, serta hubungan masyarakat dan protokol.
- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan perumusn kebijakan bidang tata usaha, rumah tangga, serta hubungan masyarakat dan protokol;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang tata usaha, rumah tangga, serta hubungan masyarakat dan protokol;
 - c. Pelaksanaan kebijakan bidang bidang tata usaha, rumah tangga, serta hubungan masyarakat dan protokol;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang tata usaha, rumah tangga, serta hubungan masyarakat dan protokol;
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bagian Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud membawahi :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

- ✓ Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi serta laporan kebijakan bidang administrasi umum, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, kearsipan serta pelayanan administrasi kegiatan DPRD dan Setwan

2. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga;

- ✓ Kepala Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi serta

laporan kebijakan bidang rumah tangga, hukum, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang rumah tangga, pengelolaan dan pemeliharaan aset, perlengkapan, keamanan dan ketertiban DPRD dan Setwan

3. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

✓ Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi serta laporan kebijakan bidang kehumasan, pendokumentasian dan publikasi, serta keprotokolanan DPRD dan Setwan

2. Kepala Bagian Keuangan

(1). Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang anggaran dan perbendaharaan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

(2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan perumusan kebijakan bidang anggaran dan perbendaharaan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang anggaran dan perbendaharaan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang anggaran dan perbendaharaan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang anggaran dan perbendaharaan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud membawahi :

1. Kepala Sub Anggaran dan Perbendaharaan

- ✓ Kepala Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi serta laporan kebijakan bidang penyusunan anggaran, perubahan anggaran, dan perhitungan anggaran, serta menyanggarakan administrasi keuangan DPRD dan Setwan
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- ✓ Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi serta laporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerja dilingkungan DPRD dan Setwan
3. Kepala Bagian Rapat dan Perundang-undangan
- (1) Kepala Bagian Rapat dan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang anggaran dan perbendaharaan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bagian Rapat dan Perundang-undangan mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan perumusan kebijakan bidang rapat dan risalah, serta perundang-undangan dan pengkajian;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang rapat dan risalah serta perundang-undangan dan pengkajian ;
 - c. Pelaksanaan kebijakan bidang rapat dan risalah serta perundang-undangan dan pengkajian;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang rapat dan risalah serta perundang-undangan dan pengkajian; dan
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bagian Rapat dan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud membawahi :

1. Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah

- ✓ Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi serta laporan kebijakan bidang penyelenggaraan rapat DPRD dan penyusunan risalah rapat DPRD

2. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan dan Pengkajian.

- ✓ Kepala Sub Bagian Perundang-undangan dan Pengkajian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi serta laporan kebijakan bidang pelayanan dan fasilitasi pengkajian perundang-undangan, pengkajian rancangan produk hukum kepada DPRD, fasilitasi kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan pihak/instansi terkait lainnya, pelayanan pengkajian aspirasi publik serta penyediaan dan koordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Dengan tersedianya sumber daya yang ada dan penempatan karyawan sebagai pelaksana teknis yang sesuai dengan kemampuan maka beban kerja yang berkaitan dengan pelayanan dapat dilaksanakan secara maksimal.

Penambahan pengetahuan dan dukungan manajemen terhadap administrasi sangatlah penting mengingat kegiatan sangat banyak dengan anggaran yang besar.

Peluang merupakan faktor-faktor diluar kendali organisasi yang bersifat menguntungkan dan memberi peluang bagi organisasi untuk berkembang jika memanfaatkannya. Peluang yang dapat dikembangkan oleh Sekretariat DPRD antara lain :

- a. Adanya kerjasama dan kesepahaman yang baik antara pihak yang melayani dan dilayani

- b. Dapat saling memahami berkenaan dengan aturan dan prosedur yang harus dipatuhi
- c. Persamaan persepsi berkenaan proses yang melalui tahapan dan prosedur yang harus dilalui

Isu-isu strategis/ penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD antara lain :

1. Belum optimalnya fungsi-fungsi pelayanan publik dalam pengelolaan data dan informasi pada Sekretariat DPRD;
2. Kurangnya sumber daya manusia baik sarana dan prasarana maupun biaya guna meningkatkan pengelolaan data yang terintegrasi sehingga menghasilkan data yang berkualitas;
3. Lambatnya mendapatkan data yang akurat pada masing-masing Bagian/Sub Bagian dikarenakan kendala teknis;
4. Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi pada dinas teknis, meliputi pengelolaan data dan informasi;

2.4. Review terhadap Rancangan Awal OPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah merupakan rencana kerja yang berupa draf yang disusun dari usulan, inventarisir skala prioritas yang belum terealisasi serta hasil survey.

Sementara itu permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara antara lain :

- a. Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi berbagai program dan kegiatan antar pihak-pihak pemangku kepentingan (stakeholders)
- b. Potensi sumber daya manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif masih rendah
- c. Perencanaan kegiatan masih terfokus pada tahun-tahun yang sebelumnya dan masih ragu dalam melakukan inovasi kegiatan

- d. Masih adanya beberapa program dan kegiatan yang belum mencerminkan kualitas kegiatan yang efektif, tepat sasaran dan tepat guna dan tepat manfaat.
- e. Pelaksanaan tupoksi belum maksimal dan kerjasama antara tim pengelola anggaran belum berjalan sesuai harapan.

Dari permasalahan-permasalahan yang timbul dijadikan tolok ukur dalam menyusun rancangan awal rencana kerja pembangunan daerah pada lingkup satuan kerja perangkat daerah, dalam hal ini Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Orientasi pembangunan Kabupaten Banjarnegara selama lima tahun mendatang tertuang dalam visi – misi Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara dimana pada tahun 2019 ini telah memasuki tahun ke II adapun visi misi Bupati periode 2018 – 2022 adalah :

“ Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera ”.

Visi:

Dalam menerjemahkan visi tersebut dilakukan melalui penjelasan tiap-tiap pokok visi yang ada didalamnya, dimana terdapat 2 (dua) pokok visi yaitu :

- Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang bermartabat

Kata bermartabat menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti mempunyai martabat, dimana kata martabat berarti tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri. Kata bermartabat merujuk pada kondisi terpenuhinya harkat kemanusiaan yang tercermin oleh terpenuhinya hak asasi setiap individu di Kabupaten Banjarnegara. Kata ini juga menunjukkan adanya persamaan hak dan kewajiban yang sama bagi seluruh masyarakat Banjarnegara

Dengan pokok visi ini, diharapkan melalui pemenuhan kewajiban negara terhadap hak dasar warganya maka setiap warga Banjarnegara dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia dan dapat bersanding dengan masyarakat daerah lainnya baik dilevel regional maupun nasional secara terhormat. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya

kondusivitas daerah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat Banjarnegara

➤ Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang sejahtera

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata sejahtera dapat diartikan aman sentosa dan makmur. Aman sentosa mengandung makna bebas dari segala kesukaran sedang makmur dapat diartikan serba kecukupan. Secara lebih luas, sejahtera memiliki makna terpenuhinya aspek-aspek fisik, spiritual, emosional, intelektual, ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis, sehingga sejahtera merupakan suatu keadaan hidup yang berkualitas.

Dengan pokok visi ini, diharapkan melalui peningkatan pembangunan secara berkelanjutan maka dapat terwujud hasil pembangunan yang berkualitas dan merata. Untuk mencapai hal tersebut, maka peningkatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat yang tercermin melalui reformasi birokrasi harus terus dilakukan, hal tersebut memiliki arti penting karena Pemerintah yang berwibawa bukan hanya menghasilkan produk Pemerintahan yang baik, namun juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah

Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan terwujudnya pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan serta meningkatnya tata kelola Pemerintahan. Pada prosesnya pencapaian pokok visi tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, berpedoman pada RTRW, dan mengendalikan alih fungsi lahan.

Melalui kedua pokok visi ini Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyatakan dengan jelas kondisi yang ingin dicapai maka setiap individu dapat berperan serta aktif dalam pembangunan berkelanjutan sehingga segala kebutuhan, khususnya kebutuhan dasar dapat terpenuhi dan juga ditandai meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dasar melalui peningkatan perekonomian rakyat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

Misi:

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Gambaran perumusan pokok visi misi sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini

	POKOK VISI		MISI
1.	Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang bermatabat	Pemenuhan hak dasar	Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis
			Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar
2	Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang sejahtera	Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan	Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik
			Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional

Misi-misi yang ditetapkan tersebut mengandung makna sebagai berikut :

Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman damai dan demokratis. Tanpa kondusivitas wilayah yang kuat, mustahil pembangunan dapat berjalan lancar. Penciptaan kondisi tersebut menjadi prasyarat mutlak agar seluruh perencanaan dapat diimplementasikan dengan baik selama 5 (lima) tahun ke depan.

Merujuk pada fakta bahwa Kabupaten Banjarnegara merupakan daerah rawan bencana, maka persiapan mitigasi bencana benar-benar dipersiapkan dengan baik, sehingga diharapkan masyarakat dapat lebih merasa aman meski tinggal di daerah yang rawan bencana.

Salah satu modal yang kuat bagi pembangunan adalah modal sosial yang tinggi, untuk itu Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mendorong penguatan modal, sosial melalui peningkatan pengamalan agama dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya lokal. Selain itu Pemerintah Kabupaten juga mendorong penguatan peran serta masyarakat untuk mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban, melalui program/kegiatan yang mengutamakan keterpaduan aparat dan masyarakat, untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menjaga kerukunan sosial dalam kehidupan masyarakat dengan tetap memperhatikan penegakan hukum dan HAM. Selanjutnya pemerintah daerah juga akan mendorong penguatan upaya perlindungan masyarakat untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan dan kesatuan serta HAM melalui peningkatan kesadaran politik serta kesadaran hukum yang dilandasi prinsip keadilan dan HAM.

Untuk menjabarkan atau mengimplementasikan Visi – Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara mengusulan program dan kegiatan masyarakat Tahun 2019.

NO.	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM
1	2	3	4
1.	Mewujudkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik	Meningkatnya kapasitas anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi	Pelayanan Administrasi Perkantoran
		Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

			Peningkatan disiplin apartur
			Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
			Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informatika

Sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara dijabarkan lebih lanjut kedalam program kerja. Didalam setiap program kerja terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program.

Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2019 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2019.

Untuk mendukung tercapainya sasaran target kinerja program dan kegiatan maka kondisi sarana dan prasarana daerah yang memadai perlu ditingkatkan dengan pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan mutu serta pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan target kerjanya sehingga perlu ditetapkannya Rencana Kerja yang berkesinambungan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

1.1 Tujuan Rencana Kerja Sekretariat DPRD

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan perangkat daerah Sekretariat DPRD Kab. Banjarnegara pada kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis yang kemudian diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang lebih terukur.

Tujuan Sekretariat DPRD adalah:

1. Meningkatnya kapasitas anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
2. Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat

1.2 Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD

sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan beberapa indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Adapun indikator Sasaran kerja Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

1. Persentase perda yang ditetapkan sesuai dengan propemperda
2. Rata-rata persentase kehadiran masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD antara lain publik hearing dan Saba Desa
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
4. Nilai survey kepuasan masyarakat

Rencana Kerja Tahun 2019 termasuk dalam Renstra 2017 – 2022 sehingga untuk mewujudkan rencana kerja Tahun 2019 yang lebih baik dan terarah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan / Sasaran					Target Akhir Renstra
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Mewujudkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan konsep tata keola yang baik	Meningkatnya kapasitas anggota DPRD dan Aparatur Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi	Persentase perda yang ditetapkan sesuai dengan propempera	%	96,43		100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	Rata-rata persentase kehadiran masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD antara lain publik hearing dan Saba Desa	%	96,43		100	100	100	100	100	100
			Niai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).	Skor	CC		CC	B	B	BB	BB	BB
			Nilai survey	Nilai	70		75	76	77	78	79	79

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan / Sasaran					Target Akhir Renstra
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			kepuasan masyarakat									

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam menetapkan Tujuan, Sasaran Kerja (Renja) yang hendak dicapai dengan menyusun Rencana Kerja yang berorientasi pada hasil capaian kinerja berdasarkan tolok ukur kinerja tahun yang lalu.

Disamping hal tersebut diatas juga diselaraskan dengan arah kebijakan nasional sehingga dengan referensi dari segala bidang aspek yang saling memberikan kontribusi dapat lebih meningkatkan kinerja sehingga tujuan sasaran, program dan kegiatan akan lebih maksimal dalam pencapaiannya.

Sedangkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dicapai dalam tahun 2019 mempertimbangkan hal-hal berikut :

- Potensi
- Peluang
- Kebijakan Nasional
- Kendala yang ada / yang mungkin timbul.

Rencana Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara yang mencakup ***berbagai bidang aspek diantaranya berupa Tujuan dan Sasaran*** serta ***Strategi Pencapaian Sasaran***.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, bahwasannya program merupakan kumpulan berbagai kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu.

Dengan demikian program perlu dijabarkan kedalam kegiatan yang terarah dan terukur kinerjanya, berdasar kelompok sasarannya dan juga rencana penggunaan anggarannya. Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Sekretariat DPRD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Sedangkan uraian sasaran target Rencana kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2019 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2019.

Untuk menjabarkan atau mengimplementasikan Misi – Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara ditetapkan Tujuan strategik, Sasaran dan program Tahun 2019, sebagai berikut :

NO.	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM
1	2	3	4
1.	Mewujudkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan konsep tata keola yang baik	Meningkatnya kapasitas anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi	Pelayanan Administrasi Perkantoran
		Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			Peningkatan disiplin apartur
			Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
			Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informatika

Sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara dijabarkan lebih lanjut kedalam program kerja. Didalam setiap program kerja ada sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. adapun program dan kegiatan yang di maksud untuk mendukung misi dan visi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 6 (enam) kegiatan yakni :
 - a. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - c. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - d. Penyediaan bahan logistik kantor
 - e. Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT), (Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor)
 - f. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 6 (enam) kegiatan yakni :
 - a. Pengadaan perlengkapan peralatan gedung kantor
 - b. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - c. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas
 - d. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
 - e. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
 - f. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, dengan 8 (Delapan) kegiatan yakni :
 - a. Pembahasan rancangan peraturan daerah
 - b. Kegiatan reses
 - c. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam dan luar daerah
 - d. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
 - e. Pengadaan buku referensi bacaan untuk legislatif dan eksekutif
 - f. Pembuatan majalah komunikatif DPRD
 - g. Pembuatan himpunan produk-produk DPRD
 - h. Pembuatan buku memori DPRD

6. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan 2 (dua) kegiatan yakni :
 - a. Penyusunan sistem Infomasi terhadap Layanan Publik
 - b. Pemeliharaan Software/Program/Sistem Informasi

Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Gambaran rencana program, kegiatan dengan indikator kinerja beserta pendanaan indikatif Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan Renstra 2017-2022 terinci pada tabel berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022			Target Akhir Renstra	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
			Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
Nilai survey kepuasan masyarakat	Meningkatkan nilai survey kepuasan masyarakat	persentase pemenuhan jasa dan perlengkapan kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	kegiatan			3	116.900.000	3	116.900.000	3	125.083.000	3	125.083.000	3	133.838.810	3	143.207.527	Setwan
Nilai akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas anggota DPRD dan Aparatur (emerintah Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi	persentase Dokumen administrasi keuangan yang tersusun	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumah dokumen keuangan yang tersusun daam 1 tahun	Dok			4	37.550.000	4	37.550.000	4	40.178.500	4	40.178.500	4	42.990.995	4	46.000.365	Setwan
Nilai survey kepuasan masyarakat	Meningkatkan nilai survey kepuasan masyarakat	persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	Paket			1	21.899.900	1	21.899.900	1	23.432.893	1	23.432.893	1	25.073.196	1	26.828.319	Setwan
		persentase pemenuhan bahan logistik kantor	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumah bahan logistik kantor yang terpenuhi	Paket			17	3.639.931.000	18	3.639.931.000	18	3.894.726.170	18	3.894.726.170	18	4.167.357.002	18	4.459.071.992	Setwan
		persentase tenaga pendukung operasional yang	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Jumlah tenaga pendukung operasional yang	orang			17	219.486.000	17	219.486.000	17	234.850.020	17	234.850.020	17	251.289.521	17	268.879.788	Setwan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022			Target Akhir Renstra	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
		terpenuhi jasa administrasinya	(PTT), (Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor)	terpenuhi jasa administrasinya																
Nilai akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas anggota DPRD dan Aparatur (emerintah Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi	Persentase terpenuhinya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Jumlah anggota DPRD yang mendapatkan pemeliharaan kesehatan	orang			45	33.250000	50	35.000.000	50	35.000.000	50	35.000.000	50	35.000.000	50	35.000.000	Setwan
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
		Persentase kebutuhan perlengkapan gedung kantor yang memadai	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah kebutuhan perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	Paket			2	18.000.000	2	18.000.000	2	19.260.000	2	19.260.000	2	20.608.200	2	22.050.774	Setwan
		persentase kebutuhan Peralatan gedung kantor yang terpenuhi	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah kebutuhan Peralatan gedung kantor yang terpenuhi	Paket			4	438.422.000	2	438.422.000	2	469.111.540	2	469.111.540	2	501.949.348	2	537.085.802	Setwan
		Persentase rehabilitasi sedang	Rehab sedang berat gedung	Jumlah rehabilitasi	Paket			4	450.000.000	4	550.000.000	2	600.000.000	2	735.500.000	2	735.500.000	2	800.000.000	Setwan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022			Target Akhir Renstra	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
		berat gedung kantor	kantor	sedang berat gedung kantor																
		persentase kebutuhan pemeliharaan gedung kantor yang terpenuhi	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah kebutuhan pemeliharaan gedung kantor yang terpenuhi	Paket			4	191.000.000	3	191.000.000	4	204.370.000	4	204.370.000	4	218.675.900	4	233.983.213	Setwan
		Persentase kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Kendaraan			30	625.000.000	30	625.000.000	30	668.750.000	30	668.750.000	30	715.562.500	30	765.651.875	Setwan
		persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Paket			1	85.675.000	1	85.675.000	1	91.672.250	1	91.672.250	1	98.089.308	1	104.955.559	Setwan
			Peningkatan Disiplin Aparatur																	
Nilai survey kepuasan masyarakat	Meningkatkan nilai survey kepuasan masyarakat	Persentase pakaian dinas yang tersedia untuk anggota DPRD	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia untuk anggota DPRD	stel/set			180	280.589.500	350	280.589.500	250	300.230.765	250	300.230.765	250	321.246.919	250	343.734.203	Setwan
			Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan																	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022			Target Akhir Renstra	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
Nilai akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi	Persentase dokumen perencanaan dan capaian kinerja yang di susun	Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar relisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan capaian kinerja yang di susun	dok			8	21.705.000	8	21.705.000	8	23.224.350	8	23.224.350	8	24.850.055	8	26.589.558	Setwan
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah																	
		Persentase perda yang ditetapkan sesuai dengan propemperda	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah perda yang ditetapkan sesuai dengan propemperda	Perda			18	783.465.000	18	783.465.000	18	838.307.550	18	838.307.550	18	896.989.079	18	959.778.314	Setwan
		Persentase Laporan reses yang di laporkan	Kegiatan reses	Jumlah Laporan reses yang di laporkan	Bendel			3	1.824.030.000	2	1.824.030.000	3	1.951.712.100	3	1.951.712.100	3	2.088.331.947	3	2.234.515.183	Setwan
		Persentase kunjungan yang di laksanakan anggota DPRD	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam dan luar daerah	Jumlah kunjungan yang di laksanakan anggota DPRD	Kai			85	6.447.350.000	90	6.447.350.000	90	6.898.664.500	90	6.898.664.500	90	7.381.571.015	90	7.898.280.986	Setwan
		Persentase Anggota DPRD dan Sekretariat	Peningkatan kapasitas pimpinan dan	Jumlah Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD	orang			250	2.795.475.000	275	2.795.475.000	275	2.991.158.250	275	2.991.158.250	275	3.200.539.328	275	3.424.577.080	Setwan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022			Target Akhir Renstra	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
		DPRD yang mengikuti Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	anggota DPRD	yang mengikuti Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD																
		Persentase buku referensi untuk legislatif dan eksekutif yang diadakan	Pengadaan buku referensi bacaan untuk legislatif dan eksekutif	Jumlah buku referensi untuk legislatif dan eksekutif yang diadakan	Buku			31	18.550.000	20	18.550.000	20	19.848.500	20	19.848.500	20	21.237.895	20	22.724.548	Setwan
		Persentase majalah komunikatif yang tercetak	Pembuatan majalah komunikatif DPRD	Jumlah majalah komunikatif yang tercetak	edisi			2	197.938.000	2	197.938.000	2	211.793.660	2	211.793.660	2	226.619.216	2	242.482.561	Setwan
		Persentase himpunan produk-produk DPRD yang di cetak	Pembuatan himpunan produk-produk DPRD	Jumlah himpunan produk-produk DPRD yang di cetak	buku			1	30.476.000	1	30.476.000	1	32.609.320	1	32.609.320	1	34.891.972	1	37.334.410	Setwan
		Persentase buku memori DPRD	Pembuatan buku memori DPRD (5 tahunan)	Jumlah buku memori DPRD	buku			0		150	60.000.000	0		0		0		0		Setwan
			Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi																	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022			Target Akhir Renstra	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
		Persentase aplikasi yang terpelihara	Pemeliharaan software/program/sistem informasi	Jumlah aplikasi yang terpelihara	Aplikasi			2	49.820.000	2	49.820.000	2	53.307.400	2	53.307.400	2	57.038.918	2	61.031.642	Setwan
		Persentase kegiatan sosialisasi kinerja DPRD yang di selenggarakan	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Jumlah kegiatan sosialisasi kinerja DPRD yang di selenggarakan	Kegiatan			7	280.000.000	7	280.000.000	7	299.600.000	7	299.600.000	7	320.572.000	7	343.012.040	Setwan

Untuk menterjemahkan kerangka rencana kerja ini (Renja) agar mudah di pahami dan di mengerti, sebagaimana telah di sebutkan diatas yang merupakan bagian dari rencana kerja atau turunan dari program kerja yang tertera dalam Rencana Strategis (Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara)

Adapun Program dari rencana Kerja (renja) berdasarkan Program dan kegiatan yang direncanakan akan di laksanakan pada Tahun Anggaran 2019, dengan unit pengelola atau OPD Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

Program pelayanan Administrasi perkantoran			
1	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Rp.	116.900.000
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp.	37.550.000
3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp.	21.899.900
4	Penyediaan bahan logistik kantor	Rp.	3.639.931.000
5	Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT), Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor	Rp.	219.486.000
6	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Rp.	35.000.000
Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur			
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp.	18.000.000
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp.	438.422.000
3	rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rp.	550.000.000
4	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Rp.	191.000.000
5	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Rp.	625.000.000
6	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Rp.	85.675.000
Program Peningkatan disiplin aparatur			
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp.	280.589.500
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.	Rp.	21.705.000
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah			

1	Pembahasan rancangan peraturan daerah (Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD)	Rp.	783.465.000
2	Kegiatan Reses	Rp.	1.824.030.000
3	Kunjungan kerja pimpinan & anggota DPRD Luar dan Dalam Daerah	Rp.	6.447.350.000
4	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Rp.	2.795.475.000
5	Pengadaan buku referensi bacaan untuk legislatif & eksekutif	Rp.	18.550.000
6	Pembuatan majalah komunikatif DPRD	Rp.	197.938.000
7	Pembuatan himpunan produk-produk DPRD	Rp.	30.476.000
8	pembuatan buku memori DPRD	Rp.	60.000.000
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi			
22	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Rp.	280.000.000
23	Pemeliharaan software/program/sistem informasi	Rp.	49.820.000
Jumlah total TA 2019		Rp.	18.768.262.400

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan yang penting memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun 2019 di lingkup Sekretariat DPRD

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2019 yang perlu diatur adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bagian-bagian pada lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara agar mendukung dalam pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur yang berada di Sekretariat dan bagian-bagian pada lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik antar bagian, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun berjalan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target dalam Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan arah kebijakan pembangunan di tingkat Nasional dan ataupun Daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Optimalisasi dalam pelaksanaan Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian yang diemban oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara sebagai salah satu perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Dukungan oleh semua pihak yang terkait sangat dibutuhkan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Untuk mencapai optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, setiap pemegang kegiatan tetap harus memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat sesuai dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku mewujudkan transparansi kinerja menuju tata laksana pemerintahan yang baik/*Good Governance*.

Banjarnegara, Januari 2019

SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN BANJARNEGARA

DONI SUTRISNO, ST. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19611105 198601 1 003

